

ABSTRAK

M.Farhan Aghis Wahidiawan, Skripsi 2011, Kehidupan Rumah Tangga setelah Gagal Bercerai (Studi Kasus di Desa Plandi Kec. Wonosari Kab. Malang) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Umi Sumbulah, M.Ag

Kata Kunci: Kehidupan Rumah Tangga, Gagal Cerai

Dengan dilatarbelakangi tentang kehidupan rumah tangga, yang mana setiap rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan mulus, yang pasti ada sebuah konflik dan masalah yang selalu muncul dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal seperti ini ada yang mampu menyelesaikan dengan baik dan ada yang berujung ke Pengadilan dan terjadilah perceraian, tapi ada juga yang sampai ke Pengadilan tapi tidak sampai bercerai melainkan mampu didamaikan. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Plandi Kec Wonosari Kab. Malang yang nantinya akan menjadi obyek penelitian kami.

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk ; 1) untuk mengetahui penyebab pengajuan perceraian yang dilakukan pasangan suami istri gagal cerai di Desa Plandi Kec. Wonosari Kab. Malang 2). Untuk mengetahui bagaimana proses berubah pemikiran pasangan suami istri tersebut untuk mengagalkan perceraian itu ,3). Untuk mengetahui pasangan suami istri yang menjadi harmonis dan tidak harmonis setelah gagal bercerai.

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian empiris-sosiologis, dan dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pengajuan perceraian dari ketiga pasangan suami-istri adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan istri-suami suka berjudi sehingga lupa tanggung jawab terhadap keluarganya, dan suami suka minum-minuman keras sehingga melupakan kewajiban terhadap keluarganya. Sedangkan proses berubahnya pemikiran sehingga mencabut pengajuan perceraian itu di sebabkan mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama dan konsultasi yang dilakukan pasangan Suami istri ke Mudin Desa, jadi tepatnya berubahnya pemikiran tersebut itu ada yang setelah mendapat nasehat dari Hakim PA dan nasehat mudin itu pada sidang pertama dan disidang kedua mereka membatalkannya, dan ada yang dari sidang yang pertama langsung mencabut tuntutan tersebut. Kemudian setelah mengalami kegagalan bercerai, ketiga pasangan suami-istri itu ada yang dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis, hal ini di sebabkan pasangan suami istri tersebut benar-benar mau berubah dari pola kehidupan sebelumnya. Kemudian ada yang masih jauh dari harmonis karena masih adanya percekocokan dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini di sebabkan masih kurang sadarnya akan tujuan pernikahan dan kurang memahami hak dan kewajiban suami istri.